

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu: pelecehan seksual nonfisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain sebagaimana tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi: perkosaan; perbuatan cabul; persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak; perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; pemaksaan pelacuran; tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan khusus yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual baik ketentuan hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Dalam perspektif hukum pidana materiil, Undang-undang Tindak pidana kekerasan seksual mengatur definisi, unsur pidana, sanksi, dan hak-hak korban terkait tindak pidana kekerasan seksual. Dalam perspektif hukum pidana formil, undang-undang ini mengatur prosedur pelaporan, penyidikan, persidangan, kewenangan pengadilan, dan upaya pencegahan. Ketentuan khusus ini bertujuan untuk memberikan

perlindungan yang lebih baik kepada korban dan memastikan penegakan hukum yang adil serta efektif dalam kasus kekerasan seksual.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, penulis menyarankan sebagai berikut: Perlu ditingkatkan atau diadakan pelatihan dan koordinasi untuk penegakan hukum agar dapat menerapkan dan menegakkan bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual secara konsisten dan efektif. Perkuat koordinasi dengan lembaga sosial dan media, adanya sistem dukungan psikologis serta tingkatkan dukungan dan perlindungan bagi korban.

